

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 4

2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat desa, dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan sehingga terencana, terarah serta terpadu, maka perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa;

- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2003 tentang Peraturan Desa perlu dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Garut di wilayah kerjanya.
5. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa atau kebijakan Kepala Desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa.
14. Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Kepala Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
ASAS DAN JENIS

Pasal 2

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

- (4) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 5

Peraturan perundang-undangan pada tingkat desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa memiliki kesamaan materi dengan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari inisiatif BPD, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa atas inisiatif BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang merupakan prakarsa Kepala Desa hanya sebagai pembanding.
- (4) Tata cara penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul inisiatif BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa, dalam penyusunannya Kepala Desa disamping dibantu oleh Perangkat Desa juga dapat dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa terlebih dahulu mengadakan rapat desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari RT, RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Desa baik secara tertulis maupun lisan.
- (4) Masukan tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan baik kepada Pemerintah Desa atau BPD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPD dapat mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka sinkronisasi Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Bentuk dan Susunan APBDes

Pasal 10

- (1) Perencanaan program dan kegiatan yang menyangkut pendapatan dan pembangunan tahunan desa harus disusun dalam APBDes.

- (2) APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disusun oleh Kepala Desa dan BPD, serta dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Pengelolaan APBDes meliputi penetapan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran.

Pasal 11

- (1) APBDes terdiri dari :
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Bagian Kedua

Penyusunan Anggaran

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun anggaran berikutnya disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada BPD paling lama 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Desa bersama BPD berdasarkan kebijakan umum APBDes, serta prioritas dan plafon anggaran.

Bagian Ketiga
Persetujuan Bersama

Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan BPD untuk menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah APBD mendapat persetujuan bersama Bupati dan DPRD.
- (2) Atas dasar persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa bersama BPD dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun sebelumnya.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa tersebut.
- (4) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDes tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (6) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD.
- (7) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (8) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (9) Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 16

Proses penetapan Rancangan Peraturan Desa yang berkaitan dengan pungutan, dan tata ruang desa menjadi Peraturan Desa, berlaku Pasal 14 dan Pasal 15 dengan ketentuan untuk pungutan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dan untuk tata ruang desa dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.

Pasal 17

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat didelegasikan kepada Camat.

**Bagian Kelima
Perubahan APB Des****Pasal 18**

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran anggaran desa yang telah ditetapkan, maka Kepala Desa menyusun perubahan APBDes dan menyampaikannya kepada BPD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

**BAB V
PENETAPAN****Pasal 19**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas Kepala Desa bersama BPD, harus mendapat persetujuan BPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 22

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 23

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 24

- (1) Setiap Peraturan Desa yang telah ditetapkan, harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa mengenai pembangunan desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di bidang pembangunan.

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan APBDes dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana skala prioritas program/kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan administrasi keuangan APBDes dilakukan oleh seorang bendaharawan yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh bendaharawan desa dan dilaporkan sebulan sekali kepada Kepala Desa.
- (5) Penjabaran lebih lanjut dari APBDes diatur/ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII**BENTUK PERATURAN DESA****Pasal 27**

Teknik Penyusunan Peraturan Desa disusun secara sistematis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VIII**PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN****Pasal 28**

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

Pasal 29

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB IX**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN****Pasal 30**

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (2) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa dan APBDes kepada BPD.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak menerima pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima surat pemberitahuan pembatalan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa tidak mengajukan keberatan atas pembatalan, maka Pemerintah Desa dianggap menerima pembatalan tersebut.

BAB X**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP****Pasal 32**

Teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat, berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2003 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14); dan
3. Segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Disahkan di Garut
pada tanggal 14 Januari 2008
BUPATI GARUT,**

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 Januari 2008**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**BUDIMAN
PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2008 NOMOR 4**